

EFEKTIVITAS PIDANA PENJARA DALAM MEMBINA NARAPIDANA

I Wayan Putu Sucana Aryana

Dosen Fakultas Hukum
Universitas Ngurah Rai
e-mail : sucana.aryana@gmail.com

Abstract

Imprisonment is the most frequent primary sanction imposed by the judge. It is influenced by classical thinking about retaliation against the perpetrators. Implementation of imprisonment has not been effective to provide coaching and preparing the former inmates to return to society. Prison will only be a place for someone to learn about committing crimes more professional. Negative stigma always attached to ex-prisoners, so they are hard to get back into his social life. One attempt to minimize the imposition of imprisonment is to resolve the criminal matter amicably out of court (through penal mediation). Completion of a criminal case in a peaceful manner will reduce the workload for law enforcement and provide better justice for perpetrators, victims and their families.

Keywords: *imprisonment, inmates and penal mediation.*

PENDAHULUAN

Penjara merupakan istilah yang sangat familiar dalam sistem pidana di Indonesia. Penjara memiliki makna ganda yakni sebagai salah satu jenis sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP dan sebagai tempat bagi terpidana untuk menjalani hukuman. Pidana penjara sudah dikenal sejak abad XVI. Embrio pidana penjara pertamanya dijalankan di Inggris. Pada tahun 1955 kastil *Bridewell* di London digunakan oleh Raja Edward VI sebagai tempat berteduh bagi pengemis, gelandangan dan anak terlantar. Setelah itu di tempat-tempat lain di Inggris didirikan *Bridewell- Bridewell* yang menjadi bentuk-bentuk dari rumah penjara (*houses of correction*). Tempat tersebut awalnya digunakan untuk menampung pengemis, gelandangan dan anak terlantar tadi namun lama-kelamaan diubah fungsinya menjadi

tempat penyiksaan.¹ Penjara menjadi tempat pembalasan terhadap perbuatan yang pernah dilakukan oleh terpidana.

Pidana penjara menjadi jenis sanksi yang paling dominan diambil oleh hakim di Indonesia. Mengenai pidana penjara ini, Roeslan Saleh menyebutkan bahwa pidana penjara adalah pidana utama diantara pidana hilang kemerdekaan dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu.² Perumusan ancaman pidana penjara yang bersifat imperatif di Indonesia tersebut merupakan warisan dari pemikiran aliran klasik yang menetapkan pidana dengan *definite sentence*.³ Penjatuhan

¹R.A. Koesnoen, 1964, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, h. 90-91., (selanjutnya disebut R.A. Koesnoen I).

² Tolib Setiady, 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, h. 92.

³ Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana*

pidana penjara dipandang paling layak untuk memberikan efek jera bagi pelaku.

Dominasi pemilihan pidana penjara sebagai jenis sanksi yang utama berimplikasi terhadap pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Sistem *database* pemasyarakatan mencatat, jumlah penghuni lapas per 31 Desember 2011 sebanyak 136.145 orang. Setahun kemudian, 31 Desember 2012, angka itu bertambah menjadi 150.592 orang. Akhir 2013, peningkatannya menjadi 160.061 orang. Terakhir, data per per 17 Juli 2014 ada 167.163 napi yang menghuni rutan di seluruh Indonesia. Peningkatan itu sangat tidak berbanding lurus dengan keberadaan lapas. Pada tahun 2014 terdapat 463 lapas dan rumah tahanan di seluruh Indonesia yang hanya sanggup menampung 109.231 tahanan dan narapidana. Artinya, ada 167.163 orang harus berdesakan di ruang hunian.⁴ Kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan ini akan bertendensi lebih cepat menimbulkan kerusakan. Upaya pembinaan bagi narapidana akan sulit dilakukan mengingat jumlah petugas yang tidak seimbang dibandingkan dibandingkan warga binaan.

Rumusan Masalah

Bagaimanakah efektivitas pidana penjara dalam pembinaan narapidana?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu: "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka",⁵ Ilmu hukum normatif, yang dikaji antara lain: 1) kajian terhadap penerapan aturan hukum yang didukung oleh teori dan konsep-konsep di bidang hukum dihadapkan pada fakta hukum yang memunculkan ketidakpaduan antara kajian teoretis dengan pene-

rapan hukum positif tersebut. 2) ketidakpaduan antara keadaan yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) menimbulkan tanda tanya mengenai apa sebenarnya permasalahan hukum dari segi normatif. 3) apa yang diharapkan terjadi akibat penerapan hukum tersebut ternyata tidak berfungsi seperti yang diharapkan atau justru hanya menimbulkan konflik yang menyebabkan ketidakadilan, ketidak-tertiban dan ketidakpastian hukum dalam masyarakat yang sebenarnya bertentangan dengan cita-cita hukum itu sendiri.⁶

PEMBAHASAN

1. Transformasi Penjara Menuju Lembaga Pemasyarakatan

Secara etimologi, kata penjara berasal dari kata *penjoro* (kata dari bahasa Jawa) yang berarti taubat atau jera, dipenjara berarti dibuat jera.⁷ Penjara dipandang sebagai suatu tempat penjeraan bagi mereka yang pernah melakukan kejahatan. Hukuman penjara ditujukan kepada penjahat yang menunjukkan watak buruk dan nafsu bejat.⁸ Secara umum, di dunia terdapat tiga sistem kepenjaraan yakni:

- a. Sistem Pennsylvania. Sistem ini menekankan pada penutupan secara terasing terhadap narapidana agar insyaf dan menyesal atas perbuatannya dan agar merasakan pidananya. Menurut sistem ini narapidana dimasukkan dalam sel, narapidana mendapatkan pekerjaan di selnya masing-masing dan mendapat bacaan kitab Injil. Sistem Pennsylvania banyak dianut negara-negara Eropa. Dalam sistem ini, narapidana tidak diberi kesempatan menerima pengunjung, dan tanpa diberi kesempatan berbicara dengan orang lain.

Penjara, Universitas Diponegoro, Semarang, h. 201-202.

⁴Jawa Pos, 2014, *Over Kapasitas Lapas Tembus 153 Persen Pemerintah Optimalkan Pemberian Hak Napi*, <http://www.jawapos.com/baca/artikel/5878/over-kapasitas-lapas-tembus-153-persen>

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 13-14.

⁶ Myrizal, *Prosedur Penelitian Hukum Normatif dalam* <http://myrizal-76.blogspot.com/2011/03/penelitian-hukum-normatif.html>, diunduh tanggal 18 September 2013

⁷ R.A. Koesnoen, I., *op.cit.*, h. 9.

⁸Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 108.

- b. Sistem Auburn. Sistem ini pertama kali dilaksanakan di penjara Kota Auburn di Negara Bagian New York, kemudian karena sistem tersebut menunjukkan keberhasilan maka pada tahun 1925 sistem ini juga dilaksanakan di penjara Sing Sing. Menurut sistem ini, narapidana pada malam hari harus tinggal di dalam sel, sedangkan pada siang hari mereka melakukan pekerjaan secara bersama-sama, tetap antara narapidana satu dengan lainnya dilarang berbicara. Sistem ini banyak dipraktikkan di Amerika.
- c. Sistem Irlandia. Sistem ini menghendaki agar para narapidana pada awalnya ditempatkan terus-menerus dalam sel. Tetapi kemudian dipekerjakan bersama-sama. Pada tahap ke tahap narapidana diberikan kelonggaran untuk bergaul antara narapidana satu dengan lainnya. akhirnya setelah menjalani $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari lama pidana yang harus dijalani, narapidana dibebaskan dengan syarat.⁹

Indonesia tidak menganut secara tegas salah satu dari tiga kepenjaraan tersebut. Perbaikan terhadap fungsi pidana penjara terus-menerus dilakukan. Pada tahun 1918 mulai berlaku “Reglemen Penjara Baru” (*Gestichten Reglement*). Reglemen ini menjadi suatu keharusan dan kewajiban bagi para yang berwajib untuk menyusun *reglemen* penjara baru yang mengatur bagaimana narapidana harus diperbaiki agar menjadi seorang manusia yang susila.¹⁰ Pembinaan menjadi fungsi utama dari pemenjaraan. Hal ini berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran akan perlindungan hak asasi manusia.

Reorientasi fungsi pembinaan bagi narapidana ditunjukkan dengan transformasi penjara menjadi sebuah lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Lembaga Pemasyarakatan yang

selanjutnya disebut lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. ”Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pidana penjara merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.¹¹ Pemikiran-pemikiran mengenai pembinaan bagi narapidana sangat maju dibandingkan dengan kondisi lembaga pemasyarakatan yang sebenarnya. Kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan seringkali menyebabkan konflik di dalam lembaga pemasyarakatan, seperti pembakaran yang pernah terjadi Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan, Bali, pada tahun 2012 lalu.

Lembaga pemasyarakatan tetap menjadi *school of crime* bagi warga binaan. Prisonisasi terhadap warga binaan sulit untuk dihindari, terlebih jika pengawasan oleh petugas tidak dilakukan secara optimal. Warga binaan yang tadinya dipidana karena pencurian ringan, setelah menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan dan kembali ke masyarakat dapat melakukan kejahatan yang lebih besar seperti penjualan narkoba. Hal ini disebabkan karena narapidana telah belajar melakukan kejahatan selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Kejahatan seperti penjualan narkoba, penganiayaan dan judi juga dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Kondisi lain yang juga menjadi penyebab residivis adalah stigmatisasi negatif mantan warga binaan oleh masyarakat. Mantan warga binaan seringkali dilabelisasi sebagai penjahat

⁹Widodo, 2009, *Sistem Pidana Dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, h. 11-12.

¹⁰R.A. Koesnoen, 1961, *Politik Penjara Nasional*, Sumur, Bandung, h. 44, (selanjutnya disebut R.A. Koesnoen II).

¹¹Tolib Setiady, *loc.cit.*

yang harus diwaspadai. Akibatnya, mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan kembali. Satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan melakukan kejahatan seperti menjadi preman jalanan, terjun ke dunia prostitusi, menjadi penjual narkoba dan sebagainya. Kondisi tersebut tentu sangat memprihatinkan, oleh sebab itu diperlukan upaya untuk meminimalisasi pidana penjara.

2. Mediasi Penal Sebagai Sebuah Alternatif

Pidana penjara merupakan pidana hilang kemerdekaan yang menimbulkan penderitaan yang sangat besar bagi narapidana. Tindakan mengisolasi narapidana menghilangkan banyak hak-hak narapidana sebagai seorang manusia. Setidaknya dengan menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan, narapidana telah kehilangan hak untuk berinteraksi secara bebas, hak atas keamanan, hak atas kebutuhan biologis, hak atas pendidikan dan pekerjaan. Dengan kondisi psikis yang penuh ketertekanan, pembinaan terhadap warga binaan akan sulit untuk dilaksanakan. Kehidupan penjara yang sangat keras dan interaksi yang sangat terbatas akan merubah watak manusia, yang dikhawatirkan akan berperilaku semakin buruk.

Perubahan paradigma terhadap penghukuman masih didominasi dengan pemikiran akan pembalasan. Penjara menjadi pilihan utama untuk membalas tindakan pelaku kejahatan, oleh sebab itu, jenis pidana penjara hampir selalu dijatuhkan oleh hakim. Salah satu upaya untuk meminimalisir penjatuhan pidana penjara adalah dengan melegitimasi mediasi penal atau penyelesaian perkara secara damai dalam hukum pidana atau disebut juga dengan istilah *mediation in criminal cases* atau *mediation in penal matters*.

Mediasi penal sebenarnya bukan hal baru dalam sistem hukum di Indonesia. Penyelesaian dengan cara damai ini berakar dari budaya Indonesia yang selalu menempatkan musyawarah untuk mengambilkan suatu keputusan yang berdampak luas. Perlu disadari bahwa secara historis, kultur masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pende-

katan konsensus.¹² Pemikiran mengenai pentingnya mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana sebenarnya sudah sering dibahas oleh para ilmuwan hukum, namun hingga kini legitimasi yuridis terhadap penyelesaian perkara dengan cara damai ini belum diatur dalam undang-undang.

Mediasi penal hanya didasarkan pada diskresi kepolisian saja. Kondisi ini tentu akan membuka celah bagi penyuaipan atau gratifikasi kepada penyidik. Keabsahan penggunaan mediasi penal hanya terbatas pada penyelesaian perkara anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyelesaian perkara anak dilakukan dengan diversifikasi yakni dengan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana melalui *restorative justice model*. *Restorative justice model* mempunyai beberapa karakteristik yaitu:¹³

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
- b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial
- g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;

¹²Mushadi, 2007, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Walisongo Mediation Center, Semarang, h. 38

¹³Muladi, 1996, *Kapita Selekse Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h. 125.

- i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis;
- k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif

Penyelesaian perkara pidana dengan cara damai akan mengurangi beban kerja penegak hukum, setidaknya bagi jaksa untuk tidak melakukan penuntutan dan hakim tidak lagi melaksanakan persidangan. Hal ini tentu saja akan memberikan keringanan secara finansial terhadap anggaran penegakan hukum. Penyelesaian perkara di luar pengadilan tentu akan memberikan *win-win solution* bagi pelaku maupun korban, berikut keluarga. Dengan kesepakatan ganti rugi tentu akan membantu korban dan keluarga korban. Pelaku juga tidak perlu melaksanakan hukuman di penjara dan ini tentunya akan mengurangi kapasitas di dalam lembaga masyarakat. Dengan tidak dipenjara maka pelaku dapat bekerja seperti biasa dan dapat pula memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Stigma negatif pun tidak akan melekat pada diri pelaku.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pidana penjara belum efektif untuk memberikan pembinaan dan menyiapkan mantan warga binaan untuk kembali ke masyarakat. Penjara hanya akan menjadi tempat bagi seseorang untuk belajar tentang melakukan kejahatan yang lebih profesional. Kelebihan kapasitas di lembaga masyarakat akan menyebabkan tendensi kerusuhan yang semakin besar. Penjatuan pidana penjara hendaknya dihindari, salah satunya dengan mengesahkan mediasi penal untuk menyelesaikan perkara pidana. Mediasi penal sementara ini hanya dilakukan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Legitimasi terhadap mediasi penal hendaknya dilakukan melalui undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Koesnoen, R.A., 1961, *Politik Penjara Nasional*, Sumur, Bandung.
- , 1964, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi, 1996, *Kapita Seleksi Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mushadi, 2007, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Walisongo Mediation Center, Semarang.
- Tolib Setiady, 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Widodo, 2009, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Jawa Pos, 2014, *Over Kapasitas Lapas Tembus 153 Persen Pemerintah Optimalkan Pemberian Hak Napi*, <http://www.jawapos.com/baca/artikel/5878/over-kapasitas-lapas-tembus-153-persen>.

Profil Penulis :

I Wayan Putu Sucana Aryana lahir di Denpasar Bali dan saat ini aktif mengajar di Universitas Ngurah Rai bidang pidana. Selain mengajar, telah menjadi konsultan hukum DPRD propinsi Bali dan beberapa kabupaten di Bali. Sehari-hari aktif membina mahasiswa dalam berorganisasi.

